



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 172.d TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI UNGGULAN INTERDISIPLINER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan Dosen Peneliti Unggulan Interdisipliner;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Dosen Peneliti Unggulan Interdisipliner;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Unggulan Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI UNGGULAN INTERDISIPLINER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Dosen Peneliti Unggulan Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Dosen Peneliti Unggulan Interdisipliner sebagai berikut;
- a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
 - b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 02 Mei 2017 s/d tanggal 01 November 2017; dan
 - c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat tanggal 30 November 2017.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juli 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,


M. H. ABU BAKAR TOISUTAB



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 172.D TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI
UNGGULAN INTERDISIPLINER INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

Dosen Peneliti Unggulan Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017:

No	Nama Dosen Peneliti	Judul Penelitian	Nilai
1	Dr. Ismail Rumadan, MH	Studi Keseimbangan Hukum Terhadap Pemberlakuan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	435
2	Dr. Husin A. Kabalmay, MH	Ham Dan Islam (Telaah Konflik Ideologi Universalism & Cultural Relativism)	357,5
3	Dr. La Jamaa, M.HI	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusinya (Menurut Persepsi Tokoh Agama Islam Di Pulau Ambon)	385
4	Dr. Ridwan Tunny, M.Si	Majelis Ta'lim Perempuan Dalam Lokus Pembentukan Pola Pikr Keislaman Di Kota Ambon.	360
5	Syamsul Amal, M.Ag	Potret Masyarakat Multikultural Kota Ambon ; Telaah Tipologi Dan Nilai - Nilai Kesetaraan.	399,5



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

TOISUTA